



PUTUSAN

Nomor 165 / Pdt. /2013/ PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.M. ADNAN KASOGI, S.H., laki-laki, umur 44 tahun, agama Islam, beralamat di RT 008, RW 004, Dusun Jelateng Timur, Desa Jelateng, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB, Kader Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (DPP-PPPI) Provinsi NTB, Nomor KTA: 050018/DPP-PPPI/LBR/VIII/08, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Gabriel Gahing Tokan, S.H., M.H., Djuliansyah Ramadhan, S.H. dan Paulus Samong, S.H., ketiganya Advokat dari Kantor Advokat Gabriel Gahing Tokan, S.H., M.H. & Partners, beralamat di BTN Montong Kedaton Blok B 14, Meninting, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Desember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada Tanggal 18 Desember 2012 Register Nomor 351/ SK.PDT/ 2012/ PN.MTR., semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding;

Lawan:



**1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI PENGUSAHA DAN
PEKERJA INDONESIA (DPP-PPPI), beralamat di Jalan Imam**

Bonjol

No. 44 Menteng Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh
kuasanya bernama Kasman M. Djafar, S.H., Ketua DPD PPPI
Propinsi NTB, alamat Jalan Sembada Asri D 12 BTN Kekalik
Jaya Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Tanggal 21 Juni 2013, semula sebagai Tergugat I sekarang
sebagai Terbanding I;

**2. DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI PENGUSAHA DAN
PEKERJA INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT (DPD PPPI-NTB), beralamat di Jalan Sembada Asri D 12,
BTN Kekalik**

Jaya, Kota Mataram, dalam hal ini diwakili oleh Kasman M.
Djafar, S.H., Ketua DPD PPPI Propinsi NTB, alamat Jalan
Sembada Asri D 12 BTN Kekalik Jaya, Kota Mataram,
semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Mataram Nomor 165/Pen.Pdt./2013/PT.Mtr. Tanggal 21 April 2014 tentang
Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Membaca, surat gugatan Penggugat (sekarang Pembanding) Tanggal 27 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada Tanggal 29 Mei 2013 tercatat Register Nomor 78/PDT.G/2013/PN.MTR., Penggugat sekarang Pembanding telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sah sebagai anggota/ kader/ pengurus dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (DPD PPPI Prov. NTB) dengan Nomor Kartu Tanda Anggota : 050018/DPP-PPPI/LBR/VIII/08 yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekjen DDP-PPPI, dan telah bergabung di PPPI sejak awal tahun 2008;
2. Bahwa pada Pemilu tahun 2009 telah terjadi perubahan yang sangat maju dan sangat modern terkait aturan main dalam dunia perpolitikan di Indonesia dimana aturan tersebut sangat memungkinkan untuk ikut serta sebagai kontestan dalam pemilu baik sebagai wakil rakyat (Legislatif) ataupun sebagai calon Kepala Daerah (Eksekutif) yang dapat dipilih secara langsung tergantung dari jumlah suara yang diperoleh, tentu saja peluang para calon untuk dapat duduk sebagai Eksekutif ataupun Legislatif dalam Pemilu tahun 2009 tersebut sangat tergantung dari berapa besar jumlah konstituen atau massa pendukung dari calon yang bersangkutan;
3. Bahwa sebelum terjun ke dunia politik yakni bergabung sebagai anggota/ kader Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang akhirnya dapat membawa perubahan profesi sebagai wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat Penggugat pernah menjabat sebagai Kepala Desa di daerah tempat tinggal Penggugat yakni di Kecamatan Sekotong Timur, Kabupaten Lombok Barat yang tentu saja telah banyak



melakukan tatap muka serta berhadapan langsung dengan masyarakat secara nyata untuk mengabdikan dan berbuat bagi masyarakat sehingga tercipta hubungan yang mesra sebagai sahabat yang akan saling mendukung satu sama lain ;

4. Bahwa berbekal keyakinan itu maka pada Pemilu tahun 2009 setelah mendapatkan restu dari partai serta setelah mengumpulkan segala syarat-syarat yang diwajibkan dan diperlukan maka selanjutnya Penggugat mendaftar untuk mencalonkan diri untuk ikut sertas sebagai kontestan Legislatif dalam Pemilu tahun 2009 sebagai calon wakil rakyat pada Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) ;
5. Bahwa selanjutnya karena memang sudah merupakan Rahmat Tuhan dan selain itu karena memiliki Konstituen yang jelas dan massa yang militan serta nyata maka Pemilu tahun 2009 adalah merupakan tonggak bagi Penggugat dalam meluluskan niat baik Penggugat untuk lebih berbakti dan berkarya demi kemajuan masyarakat daerah pemilihan kami Lombok Barat khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga berdasarkan hasil pemungutan suara pada Pemilu tahun 2009 Penggugat diangkat dan disahkan sebagai wakil rakyat dari Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) Pada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTB untuk masa tugas periode tahun 2009-2014 ;
6. Ketika telah resmi diangkat, dilantik serta disumpah dan berkarya mengabdikan sebagai wakil rakyat /legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi NTB, lalu Penggugat tidak lupa untuk tetap melakukan koordinasi serta konsolidasi terkait keberlangsungan akan keberadaan partai pendukung



Penggugat yakni Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) yang telah sangat berjasa kepada Penguat dan telah merestui serta telah mendukung karir politik Penguat sehingga dapat mengabdikan lebih lama bagi masyarakat ;

7. Bahwa Penguat tetap loyal sebagai kader dan anggota partai PPPI terkait adanya kewajiban bagi seluruh kader termasuk Penguat untuk memberikan kontribusi dan sumbangan kepada Partai yang tujuannya adalah demi keberlangsungan eksistensinya partai serta bertujuan juga sebagai sumber pembiayaan kebutuhan partai dan pengurusnya ;
8. Bahwa tidak pernah sekalipun Penguat pernah melakukan kesalahan terkait hak dan kewajiban sebagai Kader dan Anggota Partai PPPI, bahkan Penguat adalah kader partai PPPI yang sangat loyal dan sanggup untuk berkorban jiwa maupun raga demi tegaknya Partai PPPI dimana Penguat dibesarkan selama ini;
9. Bahwa namun tiba-tiba bagai petir di siang bolong Penguat sangat dikagetkan ketika menerima surat Pemecatan dan usulan PAW yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Umum serta Sekjen DPP PPPI yang dirasa sangat tidak adil tendensius, tanpa prosedur yang telah ditetapkan Partai dan hanya sekedar menerima usulan dari ketua DPD PPPI Provinsi NTB tanpa melakukan cek silang/cross check telah serta konfirmasi kepada Penguat lalu mengeluarkan SK Pemecatan sebagai kader PPPI sekaligus mengusulkan PAW sebagai anggota wakil rakyat DPRD provinsi NTB ;
10. Bahwa tindakan DPP PPPI yang telah mengeluarkan SK No. 0581/ORG/DPP-PPPI/X/2012 tentang Pemecatan dan sekaligus mengusulkan PAW kepada Penguat adalah SK yang Prematur, yang sangat arogan, sangat tendensius



karena jelas-jelas telah melakukan pelanggaran terutama sekali telah melanggar seluruh aturan partai yang telah digariskan dalam AD/ART PPPI khususnya yakni BAB XVIII pasal 33 sub 3-sub7 tentang Sanksi Organisasi yang berbunyi; “Kepada Pimpinan/Anggota/Petugas organisasi yang mengingkari keputusan hasil musyawarah yang sifatnya strategis secara ideologis, politis dan organisatoris, dapat dikenakan sanksi Organisasi, setelah ;

- A. Kepada yang bersangkutan telah diberikan surat peringatan ;
- B. Kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri di forum organisasi ;

Jadi dalam BAB XVIII Sanksi Organisasi AD/ART partai PPPI pasal 33 ini jelas-jelas menggariskan tentang larangan untuk berbuat arogan dan juga adanya aturan tentang tata cara pemecatan yang mesti dan wajib melakukan upaya peringatan-peringatan sebelum menjatuhkan sanksi bagi kader atau anggota Partai PPPI ;

11. Bahwa SK Pemecatan terkait keanggotaan serta usulan PAW bagi Penggugat oleh DPP-PPPI atas usulan dari DPD PPPI NTB adalah jelas-jelas telah salah arah, tendensius serta melawan hukum serta aturan yang ditetapkan oleh dalam AD/ART Partai PPPI karena tidak adakesalahan sedikitpun yang Penggugat lakukan baik keluar maupun kedalam, selain itu SK Pemecatan serta usulan PAW (Penggantian Antar Waktu) Penggugat dari Legislatif adalah sangat tidak procedural karena Penggugat tidak pernah diberikan surat warning atau peringatan sebelumnya sehingga apa yang telah diusulkan dan dituduhkan oleh DPD-PPPI NTB bersama-sama dengan DPP-PPPI melalui SK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 0581/ORG/DPP-PPPI/X/2012 tersebut otomatis ilegal dan tidak berdasar aturan dan jika diikuti tentu saja juga akan menimbulkan kekacauan dan kerancuan ;

Maka berdasarkan seluruh uraian yang Penggugat paparkan dalam dalil gugatan di atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini berkenan antara lain ;

1. Membatalkan SK No. 0581/ORG/DPP-PPPI/X/2012 yang telah diputuskan oleh Para Tergugat tentang Pemecatan dan PAW bagi Penggugat karena tidak sesuai anggaran dasar/anggaran rumah tangga AD/ART yang telah ditetapkan dan digariskan Partai ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mataram untuk mengirimkan salinan Putusan Pengadilan Negeri Mataram tentang Pembatalan SK No . 0581/ORG/DPP-PPPI/X/2012 yang dimohonkan oleh Penggugat kepada stake holder/instansi terkait agar segera mematuhi isi putusan tersebut dan dilain pihak memerintahkan stake holders/intasnsi terkait untuk tidak memproses SK. Pemecatan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat;
3. Memerintahkan agar putusan tersebut dapat dilaksanakan meskipun ada upaya Banding ataupun kasasi dari Para Tergugat;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 78/ PDT.G/ 2013/ PN.MTR tanggal 8 Oktober 2013, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sejumlah Rp1.075.000,- (Satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 78/ PDT. G/ 2013/ PN.MTR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, Tanggal 17 Oktober 2013 Penggugat sekarang Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram Nomor 78/ PDT.G/2013/PN.MTR. Tanggal 8 Oktober 2013, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Oktober 2013 permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat bertanggal 27 Oktober 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 1 Nopember 2013 dan Memori Banding tersebut pada tanggal



4 Nopember 2013 telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama masing-masing kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II;

Membaca relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 78/PDT.G/2013/PN.MTR. masing-masing Tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding I serta Terbanding II untuk mempelajari berkas perkara banding ;

Membaca Surat Keterangan Nomor 78/PDT.G/2013/PN.MTR. tanggal 15 Nopember 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, berisi pada pokoknya bahwa para pihak yang berperkara ataupun kuasa hukumnya tidak menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara perdata Nomor 78/PDT.G/2013/PN.MTR. yang dimintakan banding, meskipun telah diberitahukan/ dipanggil secara patut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 8 Oktober 2013, adapun permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat diajukan pada tanggal 17 Oktober 2013, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan juga telah diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding berisi pada pokoknya bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut Pembanding menyatakan tidak menerima, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram



telah melupakan substansi dari pokok permasalahan dan kurang memahami permasalahan, sehingga Majelis Hakim mengambil kesimpulan yang kurang tepat dan putusannya dirasa sangat tidak adil;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 78/PDT.G./2013/PN.MTR. Tanggal 8 Oktober 2013 yang amarnya Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut ternyata telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya ternyata juga telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan tingkat pertama dan tidak ada hal-hal yang dapat merubah isi putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut, sehingga karenanya memori banding tersebut ditolak;

Mnimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 78/PDT.G/2013/PN.MTR. Tanggal 8 Oktober 2013 dapat dipertahankan dan oleh karenanya pula harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg.) dan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 jo. Undang Undang Nomor 49 tahun



2009 serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 78/ PDT.G/ 2013/ PN.MTR Tanggal 8 Oktober 2013;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin, tanggal 21 April 2014, oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Umu Jama, S.H. dan H.A. Fadlol Tamam , S.H., M.Hum. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 165/PEN.PDT/2013/ PT.MTR. tanggal 18 Desember 2013, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 April 2014 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rachmad Sudarman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ataupun kuasanya.

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

UMBU JAMA, S.H.

SRI WAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd.

H.A. FADLOL TAMAM, S.H., M.HUM.

Panitera Pengganti,



Ttd.

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp. 5.000,00
2. Meterai.....Rp. 6.000,00
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,00

Jumlah.....Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Turunan resmi:

Mataram, Mei 2014

Wakil Panitera,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.

NIP. 19601215 198903 1 005.